

PENETAPAN – PASANGAN – CALON - TERPILIH
2025

SK KPU Kabupaten Gunung Mas No. 1 Tahun 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini ditetapkan berdasarkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2024 yang didasari oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 736 Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 3/PL.02.7-BA/6210/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Terpilih Tahun 2024. PKPU 18 Tahun 2024, pasal 57 ayat (1) poin a, bahwa Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan: tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi, sehingga Komisi Pemilihan Umum paling lambat melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Terpilih Tahun 2024 3 (tiga) hari sejak Buku Registrasi Perkara Konstitusi diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 736 Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 3/PL.02.7-BA/6210/2025.
 - Dalam Keputusan berikut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Jaya Samaya Monong dan Sdr. Efrencia L.P Umbing dengan perolehan suara sebanyak 32.286 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) suara atau 54,37% (Lima Puluh Empat Koma Tiga Puluh Tujuh Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

CATATAN

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025